

## MELAWAN RADIKALISME DENGAN MENYAMAKAN ARAS MEMBUMIKAN PANCASILA DI MASA PANDEMI LEWAT MEDIA ONLINE

**Zainal Arifin,**

Universitas Islam Kediri Email: zainal.fh@uniska-kediri.ac.id

**Emi Puasa Handayani**

Universitas Islam Kediri Email: emipuasa.fh@uniska-kediri.ac.id

### **Abstrak**

*Makalah berjudul melawan radikalisme dengan menyamakan aras membumikan Pancasila dimasa pandemi lewat media online, merupakan hasil penelitian filosofis, dengan tiga pertanyaan penelitian yaitu: Apa makna radikalisme? Bagaimana menyamakan aras Pemahaman Pancasila? Bagaimana membumikan Pancasila dimasa Pandemi lewat Media Online?. Hasilnya bahwa makna radikal secara politik adalah penggantian kekuasaan dengan cara yang tidak etis. Dilihat dari sisi agama, radikal dimaknai menggunakan agama untuk bertindak demi tercapainya kepentingan kelompok. Makna radikal secara filosofis adalah menggunakan akal fikiran sekuat kuatnya untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Kedua adalah caranya untuk menyamakan aras atau tingkat pemahaman Pancasila agar sesuai dengan yang awal pertama menggagas maka semua lapisan masyarakat diberikan akses untuk mudah menyerap pengetahuan Pancasila melalui berbagai sarana. Ketiga untuk membumikan Pancasila atau meng implemantasi Pancasila dimasa pandemi adalah dengan cara melalui berbagai media terutama media online.*

**Kata Kunci:** *Aras Penerapan Pancasila, Radikalisme, Media Online.*

### **Abstract**

*Paper entitled Fighting radicalism by equating the level of application of Pancasila during the pandemic through online media, is the result of philosophical research, with three research questions. Number one, what does radicalism mean? Second, how to equalize the level of understanding of Pancasila? And how to ground Pancasila during the pandemic through online media?. The result is that the meaning of radical politically is the replacement of power in an unethical way. From a religious perspective, radical is defined as using religion to act in order to achieve group interests. The philosophical meaning of radical is to use the mind as strong as possible to find the ultimate truth. Second to equate the level or level of understanding of Pancasila so that it is in accordance with the initial idea, all levels of society are given access to easily absorb Pancasila knowledge through various means. Third, to ground Pancasila or implement Pancasila during a pandemic is through various media, especially online media.*

**Keywords:** *Radicalism; Pancasila Implementation Level; Online Media.*

## PENDAHULUAN

Radikalisme dimasa pandemi tetap saja terjadi di Indonesia, mengapa karena faham atau isme radikal ini bertujuan untuk mengganti ideologi serta menguasai negara Indonesia yang amat kaya raya, beragam, aman dan damai. Caranya berbagai macam, bahkan dimasa modern ini, kelompok radikal yang menolak ajaran Pancasila melakukan lewat media online secara tersistem masif dan terstruktur.

Para pendiri negara yang sudah susah payah telah membuat dasar dalam mendirikan negara, tak menduga dikemudian hari akan ada gerakan yang secara masif ingin menghancurkan Pancasila dan menggantinya dengan ideologi lain yang dianggap lebih cocok dengan Indonesia. Saat ini dunia semakin resah terhadap munculnya faham radikal, faham ekstrim serta aliran teror dengan dilibatkannya generasi muda dengan fasilitas berdasar religi atau keyakinan agama. (Asrori, 2017)

Gerakan mengganti ideologi Pancasila, dalam terminologi penulis adalah radikalisme. Gejala kearah penggantian ideologi nampak jelas diterangkan dalam berbagai penelitian yang dilakukan para akademisi diberbagai lingkungan. Cara dan model gerakannya juga bervariasi. Bahkan ada juga yang bertameng nama besar Pancasila, namun hakikinya justru tidak ber Pancasila. Jika dikategorikan maka cara yang ditempuh bagi yang menginginkan bergantinya ideologi, minimal ada dua. Pertama dengan cara terbuka, kedua dengan cara diam-diam namun terus bergerak hingga tujuan tercapai.

Penanggulangan gerakan yang terang terangan lebih mudah dibandingkan dengan gerakan bawah tanah. Sebab gerakan dibawah tanah akan sangat sulit terdeteksi, bagaikan teori gunung es, yang nampak dipermukaan hanya sedikit namun dibawahnya sangat besar. Selain gerakan murni yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri, ada indikasi gerakan radikalisme diciptakan, diskenario negara luar yang ingin Indonesia hancur lalu menguasai berbagai kekayaan alam Indonesia. Bangsa Indonesia harus tetap siap siaga terhadap ancaman tantangan hambatan dan gangguan dari manapun asalnya. Langkah sedikit maka negara Indonesia akan hancur seperti yang dialami negara Afghanistan, Syiria, maupun negara yang dipimpin Ghadafi. Pada makalah hasil penelitian ini, tentu arahnya adalah penanggulangan keduanya. Yaitu gerakan yang secara terang terangan dan yang dibawah tanah. Gerakan yang dibiayai dan diskenario negara asing maupun gerakan yang berasal murni dari warga negara Indonesia sendiri.

Pancasila yang merupakan karya besar bangsa, hasil temuan dan renungan para pendiri bangsa, sudah sangat sesuai sangat cocok dengan kondisi bangsa dan negara. Sebab ideologi Pancasila, diambil dari unsur-unsur budaya bangsa yang telah mengakar berabad abad di bumi Indonesia. Pancasila menurut Prof. Notonagoro dirumuskan dari unsur *triprakoro* atau tiga perkara. Pengamalannya juga dalam tiga perkara itu, yakni Pancasila dalam religi, Pancasila dalam adat istiadat kebudayaan dan Pancasila dalam ketata negaraan.

Saat ini ketiga kenyataan ber Pancasila bangsa Indonesia, secara perlahan lahan, akan digusur dan digantikan dengan faham aliran lain, oleh kelompok radikal yang berakar dari agama. Penyebabnya karena dalam memahami agama tidak secara utuh tidak *holistik*. Serbuan ideologi luar yang bersendikan agama yang tidak *holistik* utuh, saat ini memasuki berbagai lini kehidupan dan melalui berbagai media. Termasuk media sosial online. Pencegahannya pun harus segera dilakukan dengan berbagai konten lewat media sosial online. Berdasar persoalan tersebut, makalah ini fokus mengkaji masalah faham radikal dengan judul Melawan Radikalisme Dengan Menyamakan Aras Membumikan Pancasila Di Masa Pandemi Lewat Media Online.

Orisinalitas penelitian menurut penelusuran peneliti diberbagai bahan dan sumber, berupa jurnal ilmiah, buku dan artikel, peneliti yakin tidak ada yang sama dengan penelitian

ini. Penelitian dengan judul tersebut diatas merumuskan tiga pertanyaan penelitian yaitu: Apa makna radikalisme?, Bagaimana menyamakan aras membumikan Pancasila?, Bagaimana membumikan Pancasila dimasa Pandemi lewat Media Online?. Ada memang beberapa penelitian yang temanya hampir sama seperti karya Wicaksono, berjudul: Membumikan Pancasila arti penting menegakkan HAM sebagai tameng toleransi keberagaman. Pertanyaan penelitian yang diajukan Wicaksono adalah: Bagaimana intoleransi keberagaman dapat melanggar HAM? 2. Bagaimana peran Pancasila dalam menanggulangi intoleren beragama? (Wicaksono, 2018). Metode yang digunakan untuk menemukan jawaban pertanyaan dalam penelitian itu adalah dengan metode yuridis normatif. Penelitian kedua dilakukan oleh Mukhibat dengan judul: Deradikalisasi dan Integrasi Nilai-Nilai Pluralitas dalam Kurikulum Pesantren Salafi Haraki Di Indonesia di jurnal: Al-Tahrir. (Mukhibat, 2014). Pertanyaan penelitiannya tentang bagaimana menanggulangi radikalisis di Indonesia dan pertanyaan kedua adalah apa peran peasantren dalam menanggulangi radikalisis. Kedua penelitian itu berbeda dengan penelitian dalam makalah ini yaitu dari sudut pembahasannya sangat berbeda dengan yang diteliti penulis.

Untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis, yaitu usaha pemecahan masalah dengan usaha pemikiran mendalam dan sistematis (Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair, 1990) dan pendekatan konsep normatif, yang diadopsi dari penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu meneliti naskah naskah atau teks dari berbagai sumber. Ada yang mengatakan mirip dengan penelitian perpustakaan. Dipilihnya metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan konsep dan normatif atau pustaka ini sebab penelitian ini membutuhkan analisis konsep yang mendalam. Pertama-tama peneliti membaca semua naskah yang terkait dengan tema radikalisme, kemudian mengerucut pada pertanyaan penelitian kedua dan ketiga yaitu tentang cara acara menyamakan aras pemahaman terhadap konsep Pancasila dan yang ketiga adalah teks naskah yang terkait dengan membumikan atau menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah semua naskah yang terkait dengan tema penelitian diteliti, kemudian dianalisis untuk disimpulkan.

## PEMBAHASAN

### 1. Makna radikalisme

Radikalisme berasal dari kata radik, yaitu dari bahasa Yunani artinya akar, radikal berarti membahas sesuatu permasalahan hingga sampai ke akar-akarnya. Inti aliran radikal yaitu gambaran dalam otak atau ide sikap spirit untuk melakukan perubahan. (A. Faiz Yunus, 2017) Bahasa radikalisme ini diambil dari salah satu ciri jika berfikir filosofis. Ada sembilan ciri berfikir filosofis, selain radikal tadi, yaitu: menyeluruh atau holistik, universal atau umum, konseptual, koheren atau konsisten, sistematis, komprehensif bebas, bertanggung jawab dan spekulatif.

Ciri kedua adalah menyeluruh, ciri kedua ini menurut Jujun Suriasumantri di ibaratkan ketika berfilsafat itu mirip dengan seseorang yang memandang dari ketinggian, orang akan menguasai sekitarnya dengan penuh arti dan lebih luas di dibandingkan dengan orang yang melihat dari bawah. Artinya ketika melihat dari ketinggian diatas bukit misalkan kemudian melihat kondisi dibawah maka pemandangan akan lebih menarik, indah dan luar biasa. Tentu saja akan lebih menarik apabila dikaitkan dengan situasi saat ini yaitu ketika meliput, melihat situasi dari ketinggian dengan alat *drone*. Gambar situasi yang dihasilkan akan lebih luas, indah mearik dan lengkap. Itulah berfilsafat menurut Yuyun Suraisumantri, yaitu di ibaratkan seseorang yang melihat situasi sekitarnya dari ketinggian.

Ciri berfikir filosofi yang ketiga adalah universal, setelah mendalam dan luas, hingga sampai *esensinya* dan menemukan intisarinnya, maka secara otomatis, seseorang itu telah menemukan pengertian yang umum, yang diterima secara menyeluruh diseluruh dunia. Pengertian umum yang diterima oleh seluruh manusia terhadap gambaran barang sesuatu itulah yang kemudian dalam filsafat dikenal dengan istilah *universal*. Orang biasa mengartikan dengan makna *ke umum an*. Sebagai contoh adalah kursi dalam makna filosofis adalah tempat duduk yang ada sandarannya. Maka ini tidak akan menyesatkan orang ketika menyuruh tukang kayu untuk membuat kursi otomatis akan membuatkan tempat duduk seseorang yang ada sandarannya.

Keempat adalah koseptual, (Zainal Arifin, 2020) yaitu gambar yang ada dalam benak. Berfikir secara kefilsafatan pasti akan dicirikan dengan *generalisasi* atau perumuman. Konsep ini berbeda dengan pengertian universal. Kelima adalah konsisten ciri ini jika dikaitkan dengan teori kebenaran adalah mirip dengan apa yang benar sesuai dengan teori sebelumnya dianggap benar. Seperti misalkan dalam matematika satu ditambah satu maka akan menghasilkan dua. Dimanapun kapanpun pernyataan ini dinilai benar, ini juga merupakan kaidah berfikir yang runtut dan logis. Keenam adalah tersistem, antara pemikiran satu dengan yang lainnya saling terkait, saling berkelidan. Unsur satu dengan lainnya saling berhubungan.

Ketujuh dan delapan adalah bebas dan tanggung jawab, tidak ada yang menyuruh tak ada yang mengontrol semua dilakukan dengan kebebasan, namun dalam kebebasan itu harus ada tanggung jawab, tidak bisa lepas kendali. Terakhir yang kesembilan adalah spekulatif, yaitu pemikirannya tidak disangka dan diduga mulai dari mana dan kapan. Bisa dimulai dari ujung bisa dari pangkal. Ibarat seperti menentukan awal titik sebuah lingkaran. Seseorang yang membuat akan tahu awal titik pembuatan, bagi yang tidak membuat akan menentukan titik awal sebuah lingkaran sesuka hatinya.

Peneliti dalam makalah ini hanya akan fokus pada masalah filosofis yang pertama yaitu radikal. Membahas pengertian radikal diatas bisa dilihat juga dari sisi bahasa dalam kamus Bahasa Indonesia radikalisme dibagi menjadi tiga arti yaitu mengalir dalam politik, kedua faham yang ingin merubah tatanan politik dan sosial dengan cara keras. Ketiga, sikap ekstrim dalam aliran politik. (KBBI, 2022)

Sejarah pengertian radikalisme dimuka bumi berjalan agak panjang. Tokoh Radikalis yang pertama dikenal di dunia adalah Charles James Fox, pada tahun 1797. Saat itu gerakan radikalisme terkait dengan gerakan yang terkait dengan reformasi parlemen. (Adminitrator, 2022) Di negara Perancis, radikal mengarah pada dukungan hak pilih yang umum. Radikal secara filosofis juga dikenalkan Merriam Webster terkait dengan kaum liberal di Inggris sebelum tahun 1848. Di abad 19, makna istilah radikal berubah karena pengaruh filsafat antroposentris, yang sangat dekat dengan gerakan radikal kaum Mark, dan kelompok pendukung perubahan social politik yang revolusioner dan keras.

Di negara Amerika Serikat, istilah radikalisme terkait dengan ekstremisme politik kanan yang dikenal dengan fasis, dan kelompok kiri yang dikenal dengan faham komunis. Radikalisme terus berubah makna sehingga terlekat dengan gerakan negatif lekat dengan kekerasan ataupun terorisme. Bahkan saat ini istilah radikalisme sering dikaitkan dengan kelompok agama tertentu.

#### a. Radikal dalam Agama

Radikalisme agama jika didefinisikan secara negatif adalah merupakan aktualisasi pembelaan terhadap zat yang diyakini dan pembelaan terhadap ajaran kebenaran yang dinilai benar, tanpa menghiraukan orang disekitarnya. Terhadap definisisi tersebut, yang kedua itu kebanyakan menyatakan sebagai sikap intoleransi keberagaman, tak ada lagi penghormatan

terhadap kebenaran keyakinan orang lain. Ada berbagai penyebab munculnya radikalisme beragama dalam artian negatif ini, yaitu dipicu karena pengetahuan yang terbatas, yang kedua dipicu oleh kelompok liar yang menginginkan adanya perpecahan dalam tubuh kesatuan dan persatuan bangsa. Dalam terminologi kepentingan penjajajah adalah politik *divide it empera* atau politik pecah bambu alias memecah belah umat, antar umat beragama, golongan, antar golongan dan lain sebagainya demi untuk penguasaan kaum penjajah.

Antara gerakan radikal murni dengan gerakan radikalisme yang dikendalikan tak ada bedanya secara substansial, keduanya serasa membela Tuhannya dan keyakinannya dimuka bumi untuk mendapatkan ganjaran surga di akherat kelak. Para tokoh dan pengikutnya akan tumbuh hilang berganti terus menerus muncul. Ruh perjuangan sebagai penggiat gerakan radikal berupa iman akan terus menjadi spirit api perjuangan para radikal di dimanapun dan kapanpun. Pencarian *otentisitas* keagamaan yang sangat bersemangat pada gilirannya ternyata cenderung berujung pada meningkatnya perjumpaan secara keras dengan pihak lain.

Menurut Haedar Nashir di Indonesia ditemukan tiga kelompok gerakan radikal keagamaan yang ingin melakukan perubahan berlandaskan pada kebenaran keyakinan agamanya. Pemikiran Haedar dituangkan dalam disertasinya yang berjudul: (Nashir, 2013) Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia Tahun 2007. Kelompok pertama adalah menuntut kesesuaian negara dengan hukum yang ada dalam agamanya. Semua sistem kehidupan harus ditata sama persis dengan ajaran agama yang diyakininya. Kelompok kedua adalah gerakan yang menginginkan diterapkannya ajaran semua lini kehidupan sama persis dengan ajaran agama yang diyakininya, mulai dari cara berpakaian, profil raut muka misalkan berjenggot dan hitam dikenengnya, serta bekas bekas bertimpuhnya. Intinya penerapan agama di terapkan apa adanya, kaku dan mutlak tanpa kompromi. Kelompok ketiga adalah benar-benar garang dan terbuka dengan menolak semua ideologi dan ajaran selain agama yang dianutnya, terhadap Pancasila, gerakan ini seratus persen menolak. Secara terang-terangan gerakannya adalah menolak ideologi Pancasila. Gerakan ini bercirikan, apa adanya frontal, militan keras dan garang.

Haedar Nasir mensinyalir, gerakan radikalisme ini selalu bersuara secara sungguh-sungguh dalam semua lini tanpa henti. Bahkan disinyalir ada kemungkinan yang memanfaatkan. Gerakannya sistematis masif dan terstruktur, selalu menekan pada penguasa yang syah. Dan selalu menekan pada kelompok yang tidak se ide dengannya. Caranya beragam dan berbagai cara, tanpa mempedulikan etika dan moralitas.

Gerakan yang dilandasi keimanan dan keyakinan kebenaran agama ini bertujuan menerapkan ajaran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dorongan keyakinan kebenaran agama menjadi semangat luar biasa. Bukti gerakan ini tercatat dalam sejarah perang salib dan spirit para pejuang dalam sejarah gereja. Kepentingan Tuhan dinilai sangat berpengaruh Tuhan dan kebenaran keyakinan harus dibela mati matian apapun risikonya. Perang dan jihad merupakan jalan yang di tempuh para radikal dalam kepentingan membela dan menegakan kebenaran. Siapapun yang melawan kebenaran agama akan berhadapan dengan kekuasaan dan kelompok keyakinan radikal ini. Tak terkecuali para cendekiawan yang berani melawan doktrin kebenaran agama seperti Galilio Galilie intelektual fisikawan yang harus dihukum bunuh karena melawan doktrin kebenaran kaum radikal agama.

Gus Dur mantan Presiden Republik Indonesia dalam berbagai kesempatan pernah mengatakan Tuhan tak perlu dibela, namun dalam kenyataan yang tertulis dalam sejarah pergerakan gereja dan kaum radikal agama, bertolak belakang dengan pernyataan Gus Dur. Seperti kaum Farisi misalnya mereka membela agama dan berbagai ajaran kebenaran yang dinilai sakral. Kaum Farisi sangat mencintai tuhannya dan tradisinya. Ajaran agama menjadi doktrin dan kekuatan kehidupan nilai kebenaran ajaran Taurat yang diterima turun temurun selama berada abad menjadi landasan gerakan kaum Farisi. Siapapun yang tidak sesuai

dengan ajaran Taurat harus dihabisi, tak peduli itu setingkat Nabi Isa Almasih pun mati ditangan kaum Farisi, karena nabi Isa dinilai mengganggu dan ingin merubah keyakinan kaum Farisi.

Keyakinan semua agama mengatakan tidak ada kebenaran kecuali yang di yakini, dalam doktrin agama manapun, di Katolik jelas ada doktrin tidak ada kebenaran diluar agama Katolik, dalam Islam juga sama ada doktrin, bahwa tidak ada ajaran yang benar diluar Islam. Bagimu agamamu Bagiku agamaku. Kamilah yang paling benar dalam menjalankan ibadah, dan yang lain (penentang kami) adalah kafir, sehingga sah untuk dilenyapkan. Di titik lain inilah Charles Kimball mengatakan "*when religions become evil*". Menurut Kimball, penyebab penganut agama bisa menjadi jahat, disebabkan karena adanya klaim kebenaran. Klaim atas kebenaran ini menuntut kesetiaan dan kesamaan interpretasi. Perbedaan penafsiran, apalagi perbedaan dalam pemahaman keimanan, mengakibatkan orang-orang yang berlawanan dicap sebagai sesat dan kafir.

Pandangan penyelamatan pada orang yang belum sealiran dengan mengajak secara paksa dengan dalih untuk menyelamatkan manusia dari lumpur dosa dan ketertutupan hatinya terhadap faham agama sebagian orang yang tidak sefaham, ada yang dengan cara keras, cara tirani, cara paksaan dengan segala cara termasuk membunuh sesama manusia akibat tidak sepaham dan sulit untuk diajak bertobat dan memahami ajaran agama.

Kaum radikal memandang cara cara menyadarkan orang lain dengan kekerasan dan paksaan adalah syah dan dibolehkan oleh Tuhan yang dibela. Beratribut keagamaan seperti udeng, sajadah, simbol bintang, masjid, simbol gereja, Klenteng, Vihara, Pure, dinilai sebagai tempat yang benar-benar bisa mengsyahkan tindakan hero tindakan pahlawan atas nama pemaksaan keyakinan. Gerakan radikal yang beratribut, dan bergerak atas nama agama dan tempat tempat yang dianggap suci, seakan telah mendapat restu dari Tuhan berhuruf besar, tanpa menghiraukan sifat kemanusiaan yang disitu sebenarnya juga bersemayam dan ada Tuhan dalam huruf besar. Gerakan yang mengatas namakan tempat suci dan atas nama kebenaran dan atas nama Tuhan dianggap sebagai jalan akhir yang mampu memasukan semua kalangan ke surga milik Allah. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu, aliran faham radikalisme yang mengatas namakan ayat suci dalam bergerak, dan terbungkus dengan tempat ibadah pada hahekatnya adalah tidak benar. Justru Tuhan tidak berkenan apabila tindakannya menyakiti mahluk-mahluk yang telah diciptakan dengan kelembutan dan kasih sayang.

Ajaran kasih sayang dimana mana justru yang harus dikabarkan, di agama Kristen ada ajaran yang mengatakan bahwa jika engkau dipukul pipi kirimu maka berikanlah pipi kananmu, dalam Islam jelas ada ajaran kasih sayang. Tuhan pun juga bersifat *arohman arohim*, maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan tak perlu di bela-bela, dimana ada cinta, disitu Tuhan hadir (*Ubi caritas Deus ibi ets*).

Ketulusan Tuhan dalam menebar kasih dan sayang tak butuh imbalan, tak membutuhkan gerakan yang melebihi batas batas kasih sayang, tak butuh gerakan yang mengatas namakan pahlawan. Terminologi jihad yang kemudian menyebabkan orang menjadi terpecah pecah dan sengsara justru dilarang Tuhan. Bila aktifitas heroik mempunyai pembenaran ayat suci. Tuhan minta kasih adalah kasih. Sebab hanya dengan kasihanlah kehidupan manusia abadi.

## **b. Radikal Dalam Politik**

Radikal dalam politik berbeda lagi pengertiannya, radikal diartikan sebagai orang atau kelompok, yang dinilai keras dalam pandangan politik dan berbeda dengan kekuasaan. Meskipun perbedaannya hanya sedikit, namun intinya adalah jikalau Radikal dalam bidang

politik ini dipicu karena adanya ketidakadilan, dan adanya keterbatasan persediaan yang ada. Dalam hal ini adalah kekuasaan, Kekuasaan pasti hanya satu, yakni dalam hal konkrit adalah pemimpin elit seperti Presiden, keterbatasan ketersediaan ini akan diperebutkan oleh berbagai komponen, jika tidak mendapat bagian maka akan berubah menjadi gerakan radikal yang cara pandangnya berbeda dengan penguasa. Salah satu unsur terpenting dalam kehidupan sosial politik saat ini adalah tentang kekuasaan. Secara umum politik terkait dengan kekuasaan, bagaimana cara mencapai kekuasaan itulah politik serta cara mempertahankan ketika sudah berkuasa.

Kekuasaan bisa jadi merupakan unsur paling *urgen* dalam bermasyarakat. Sebab masyarakat dalam hidup tak akan bisa melepaskan diri dalam kelompok dan organisasi, akibatnya ketika berbicara mengenai otoritas kekuasaan persoalan itu menjadi penting dan menarik. (Yusuf, 2018b)

Politik bisa bermakna dan berkonotasi positif ada yang berkonotasi negatif. Secara negatif, politik bisa diartikan sebagai kegiatan yang terkait dengan kecurangan, hipokrisi, ambisi buta, khianat, menipu, dan padanan kalimat lain yang tak baik dan tidak terpuji. (M. Amin Rais, 1996) Lebih dalam jika dikaji secara bahasa, politik asalnya dari bahasa Inggris, yakni *politic*, artinya adalah pertama *acting or judging wisely; prudent* Kedua politik bisa berarti *well judged; prudent*, yaitu sikap bertindak bijak dan hati-hati. Atau bisa diartikan bersikap, dan melakukan kebijaksanaan atau tindakan bijak. (Hornby, 1986) Politik juga berarti *The art of government* atau menata pemerintah / seni memerintah. (Dictionary, 1987)

Jika dikaitkan dengan kata radikal maka politik radikal bisa bermakna sangat variatif. Sebelum membahas radikal dalam bidang politik, akan diperluas dan di perdalam makna radikalisme. Sumber pustaka lain menyatakan aliran radikalisme merupakan aliran yang ingin perubahan dan pembaruan dengan cepat hingga radikal atau sampai ke akar-akarnya. Guna mencapai perubahan drastis itu, digunakan berbagai cara mulai dari paling ekstrem, dengan kekerasan simbolik hingga kekerasan fisik. (Ghufron, n.d.)

Sementara kata politik dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterjemahkan dengan (1) (pengetahuan) yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan), (2) Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya), mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, (3). Cara bertindak (dalam menghadapi dan menangani suatu masalah).

Perkataan politik bisa diderivasi menjadi politikus artinya adalah orang yang telah menjalankan kegiatan politik dalam hidupnya. Terminologi lain menjelaskan politikus sama dengan politisi yaitu yang menjalankan politik. Yaitu ahli ketatanegaraan yang menjalankan kekuasaan negara atau yang terjun langsung dalam pengelolaan negara.

Sementara politisasi berarti proses berpolitik. Kata politis memiliki arti politik atau segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan politik, dan politisasi berarti membuat keadaan (perbuatan, gagasan dan sebagainya) bersifat politis. Sementara itu, makna dari kata aspek-aspek politik yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, sistem negara, hubungan antara pemerintah dengan rakyat, hubungan antar negara. (Yusuf Qardlawi, 1993)

Secara modern, makna politik, terkait pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat atau negara. (A. Rahman Zainuddin, 2002) Pemikir Eropa Bertrand Russel menekankan inti sari pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan sesuai dengan hukum untuk menyelamatkan tujuan-tujuan tertentu yang dianggap perlu oleh para pemegang kekuasaan. (Russel, 2005)

Menurut Abdul Muin Salim kajian sejumlah makna dan pengertian politik bisa disimpulkan ada dua kecenderungan. Pertama, definisi terkait dengan negara atau urusan pemerintahan, dan yang kedua definisi yang mengaitkannya dengan masalah otoritas atau kekuasaan. (Abd. Muin Salim, 2002)

Salim selanjutnya mengutip pandangan Gabriel Almond dan J.S. Coleman, keduanya menggagas politik dalam fungsi yang utama ada dua yaitu fungsi masukan sebagai fungsi utama pertama dan fungsi keluaran sebagai fungsi utama kedua. Dalam fungsi politik masukan meliputi pensosialisasian politik, perekrutan politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan dan komunikasi politik, masuk dalam. Sementara pembuatan aturan-aturan, pelaksanaan aturan-aturan dan pengawasan atas pelaksanaan aturan-aturan masuk dalam kategori *output punctions*. (Salim, 2002)

Kesimpulan dari berbagai pengertian politik dapat ditarik kesimpulan bahwa kata atau istilah politik terkait dengan kekuasaan serta penggunaan kekuasaan yang terbatas bagi kelompok kecil suatu masyarakat, maupun skala lebih besar yaitu negara, maupun skala yang lebih luas lagi yaitu internasional, Serta mencakup cara memperoleh kekuasaan yang disepakati kelompok masyarakat kecil, negara konkrit dan antar negara, sesuai dengan aturan aturan resmi yang dibuat.

Politik terkait dengan cara menata negara yang baik yang disepakati dalam undang-undangan. Politik intinya adalah perebutan kekuasaan tetapi secara syah. Ada dua hal pokok yang terkandung pada kesimpulan di atas tentang makna dari kata atau istilah politik tersebut. Pertama, yaitu kekuasaan dan yang kedua adalah cara, teknik atau siasat dalam memperoleh dan melakukan atau menerapkan kekuasaan itu. (Yusuf, 2018b)

Kajian politik juga diperdalam dalam ilmu Fiqh, yang dikenal dengan Siyasah. Menurut Prof. Dr. Ahmad Sukarja, SH., MA., Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara, yang membicarakan tentang seluk-beluk kenegaraan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan syariat. (Yusuf, 2018a) Perkataan yang senada dengan siyasah dalam terminologi fiqh adalah Syar'iyah, al-Ahkam al-Sulthaniyah dan al-Khilafah. Ada empat pada prinsipnya yang dibahas dalam fiqh siyasah (1) Institusi pemerintahan sebagai pengendali aktifitas pemerintahan, (2) masyarakat sebagai pihak yang diatur, (3) kebijaksanaan dan hukum yang menjadi instrumen pengaturan masyarakat dan (4) cita-cita ideal dan tujuan yang hendak dicapai. Pembahasan terakhir terhadap radikalisme dalam politik bisa disimpulkan secara negatif yaitu cara-acara mendapatkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Radikalisme jika dikaitkan dengan penelitian ini adalah kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila.

## 2. Cara Mencapai Aras Pancasila

Dalam diskusi forum kemanusiaan 1945, yang bertemakan membumikan Pancasila, peneliti mengusulkan berbagai hal dengan bentuk pertanyaan pertanyaan untuk mencapai satu keahaman dalam memahami konsep Pancasila. Menurut peneliti satu aras berarti satu tingkat, artinya bahwa memahami Pancasila yang merupakan konsep harus satu aras, istilah lainnya adalah *adekwat*. Secara berurutan sila-sila Pancasila mesti difahami sesuai dengan makna dan maksud para pendiri negara.

Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna Tauhid, mengesakan Tuhan. Dalam Islam dimaknai tidak ada tuhan selain Allah. Para pendiri negara sepakat sila pertama adalah berarti tidak ada Tuhan selain Allah dalam makna para pendiri negara. Hal ini diperkuat dalam tataran konkrit, ketika Abdul Razak Fahrudin ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghadap Presiden Suharto menjelang Mukhtamar Muhammadiyah Tahun 1985, saat itu kyai yang ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menerima azas tunggal Pancasila dengan catatan sila pertama adalah Tauhid.

Penafsiran dan pemaknaan itu tidak salah sebab para pendiri negara, sudah jauh sebelumnya mengantisipasi, terhadap sila-sila Pancasila. Makna itupun terus bergulir dan

dipersepsikan oleh Pakar filsafat UGM Prof, Notonagoro. Bahwa untuk memaknai Pancasila bisa dilakukan dengan *Triprakoro*.

Menurut Jimly Ashidiki dalam buku Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, dijelaskan pasca amandemen empat, UUD 1945, kedudukan Pancasila dasar negara sangat kuat. Kelima prinsip yang dijadikan sebagai dasar negara dalam rumusan alinea IV Pembukaan UUD 1945 diakui secara eksplisit dan implisit bernama Pancasila. (Jimly Assiddiqi, 2008)

Jimly menambahkan Pancasila yang termuat pada *preamble* UUD 1945 adalah hal yang melekat jadi satu tak terpisah dengan teks UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan paling tinggi. Pemahaman Pancasila, wajib terkait dengan nilai yang terkandung dalam empat tujuan bernegara dan dengan nilai kebebasan dan kemerdekaan yang ada di alinea pertama. Pancasila merupakan jiwa UUD 1945 dan keseluruhan ketentuan normatif dalam UUD 1945, juga merupakan sistem norma yang mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan bernegara.

Pancasila menurut Jimly adalah spirit, sebagai spirit ruh bagian tak terpisahkan terintegrasi utuh bulat. Pengertian umum yang lazim dikenal bahwa UUD 1945 sebagai sumber hukum yang tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai makna konsep Pancasila yang sesuai dengan makna para pendiri negara juga telah dirumuskan para pengajar Pancasila di Universitas Gadjah Mada Jogjakarta, dari konsep secara Historis, Yuridis, Kenegaraan, hingga Filosofis.

Menurut Kaelan, Pancasila yang harus dibumikan atau di implematasikan, diterapkan adalah Pancasila yang murni dan konsekuen. Kaelan menjelaskan ketika berbicara pada acara Konferensi Nasional Etika Kehidupan Berbangsa, 31 Mei 2017, di Gedung Nusantara IV, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta. (Kaelan, 2017) Kaelan menjelaskan Pancasila adalah sistem filsafat, subtansinya nilai-nilai sehingga menjadi titik pusat semua penjabaran norma. Mulai norma hukum, norma moral hingga norma kenegaraan. Filsafat Pancasila mengandung pemikiran kritis, sistematis rasional dan radikal serta komprehensif.

Menurut Kaelan, hasil berfikir filosofi tidak langsung menyajikan norma sebagai pedoman bertingkah laku aspek praksis tetapi nilai yang sifatnya radik. Pancasila sebagai nilai yang abstrak, sifatnya umum dan menyeluruh, untuk berkehidupan sosial, bernegara dan berbangsa. Pancasila sebagai nilai yang abstrak tidak konkrit, saat akan diterapkan wajib diuraikan secara jelas konkrit dalam bentuk aturan aturan norma supaya bisa menjadi pedoman berkehidupan yang nyata.

Kaelan menyatakan hakekat Pancasila tidaklah merupakan pedoman dalam kehidupan yang sifatnya bisa langsung diterapkan, namun harus dijabarkan. Pancasila sebagai sistem nilai tidak konkrit dan aplikatif. Selanjutnya harus dijabarkan dalam norma etika, moral, dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila pada hakekatnya tidak bisa dipisah pisahkan antara sila satu dengan sila lainnya. Sila sila Pancasila saling bersatu terkait *berkelidan*, yang disebut dengan sistem Pancasila. Unsur-unsur dalam sistem Pancasila tak bisa digantikan, sebab merupakan majemuk tunggal. Setiap sila tidak bisa berdiri sendiri sendiri. Harus saling terkait. (Kaelan, 1996) Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistimetis.

Pancasila berfungsi sebagai hukum tertinggi dalam hisrarkis tata urutan perundang undangan. Secara teori disebabkan karena Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya bahwa sebagai hukum tertinggi, Pancasila harus dirujuk setiap pembuatan aturan yang ada dibawahnya. Pancasila sebagai ideologi dan sumber dari segala pembentukan peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia. (Laurensius Arliman, 2018)

Pancasila juga merupakan jati diri bangsa Indonesia, sehingga berfungsi sangat penting di Negara Indonesia. Selain itu juga sebagai dasar filsafat negara, serta sebagai asas persatuan bangsa Indonesia. (Kristiono, 2017) Bangsa Indonesia menerima Pancasila secara bulat dan utuh seperti yang dimaksudkan para pendiri bangsa. Pancasila dijadikan pondasi bangsa. Semua warga yang berketuhanan menurut agama dan kepercayaan diakui dalam negara Pancasila. (Dewantara, 2018) Pancasila yang harus di implimentasikan, Pancasila yang harus di terapkan di bumi Indonesia adalah Pancasila yang ada dalam adat istiadat dan budaya serta religi bangsa Indonesia yang dikenal dengan *living reality*. (Daud Aris Tanudirjo, 2013)

### 3. Cara Membumikan Pancasila Lewat Media

Ada berbagai cara untuk membumikan atau menerapkan Pancasila, yang dipilih peneliti adalah dengan media, bisa online maupun offline. Kedua cara bisa digunakan agar pemahaman satu aras atau tingkatan tadi bisa disosialisasikan atau dibumikan dalam arti dijalankan di terapkan dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Saat ini zaman berubah terus bergerak menuju perubahan, tehnologi pun juga berubah cepat, modernisasi tak bisa dihindarkan. Saat awal pertama orang menggunakan telepon hanya untuk komunikasi jarak jauh. Yaitu ketika dirinya ingin menyampaikan sebuah informasi kepada orang lain, namun terkendala jarak. (Youarti & Hidayah, 2018)

Kini di era media baru (*new era*), perkembangan teknologi komunikasi yang di ikuti dengan berkembangnya penggunaan internet semuanya berubah serba cepat. Perkembangan teknologi dan informasi, berkembang sangat cepat dan penuh dinamika di Indonesia. Berkembangnya terhnologi, berdampak di berbagai sendi, seperti ekonomi, kesehatan, sosial dan bidang pendidikan. (Cholik, 2017)

Percepatan perubahan yang dulu media tradisonal menguasai lini kehidupan, saat ini berubah. Media sosial menjadi media untuk bersosialisasi, mendapatkan dan menyebarkan luaskan informasi. Media sosial telah berkembang sejak 1978, pada saat itu masih berupa *Bulletin Board System* (BBS) yang digunakan untuk mengirim atau menjawab informasi tertentu. Perkembangan sangat pesat saat ditemukan *smartphone*, benda kecil praktis ekonomis dapat dengan mudah dibawa kemana-mana dengan kemampuan tinggi mirip dengan komputer. Benda kecil *smartphone*, dapat mengubah manusia dalam kecepatan berkomunikasi dan bermedia. Pengguna dapat memanfaatkan kapanpun dimanapun dan kapanpun selama ada sinyal. (Kurniawati, 2017)

Saat ini, media sosial sangat bervariasi, fungsinya berbeda tergantung peruntukannya contohnya TikTok dan Twitter. TikTok bisa digunakan pengguna untuk berkreaitifitas dalam menterkenalkan individu penggunanya seperti mengunggah video pendek saat bernyanyi, menari, video pendek lucu, atau aktifitas harian lain yang ingin dikenalkan pada khalayak. Aplikasi Twitter sangat efektif di pergunakan untuk menyampaikan pesan pesan penting singkat pada pengikutnya. Media sosial dapat diakses dengan mudah kapanpun dimanapun oleh siapapun apabila ada sinyal yang baik. (Mutiawati, 2018)

Masyarakat saat ini dimanapun berada bisa membuat berita, mencari mengunggah dalam media soaial. Berbeda dengan era sebelum *smartphone* ditemukan. Arus informasi saat ini begitu cepat, masyarakat luas berkesempatan sama membuat serta menyiarkan berita informasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya inovasi dalam komunikasi, memudahkan pengguna untuk menyebarkan suatu berita atau informasi. (Soliha, 2015) Seperti pepatah *man behid the gun*, siapa yang menggunakan senjata. Medsos adalah salah satu senjata kuat yang bisa digunakan untuk menjatuhkan siapa saja, karena kecepatan. Termasuk dalam mengimplementasikan Pancasila seperti yang dipahami para pendiri negara.

Eksistensi media sosial menciptakan beragam pertanyaan tentang implikasi penggunaannya, terutama jika menyangkut Pancasila. Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia. Lahir 1 Juni 1945, Pancasila menjadi asas hidup masyarakat Indonesia. Pancasila memiliki lima sila yang berbeda, masing-masing dengan nilai kepentingannya sendiri, tetapi seiring berkembangnya teknologi, nilai luhur Pancasila mulai berkurang. (Rindjin, 2013)

Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi secara terbuka untuk memberi masukan, berkomentar, dan berbagi informasi dengan cepat dan tanpa batas. (Putri, Nurwati, & S., 2016) Penemuan teknologi baru merupakan salah satu faktor yang mendukung peningkatan permintaan baru di segala bidang, termasuk pendidikan. Seiring berkembangnya teknologi serta inovasi bagi para pendidik, khususnya siswa, menuntut lahirnya inovasi-inovasi baru. Hidup dalam apa yang dikatakan sebagai Generasi Z, dimana diartikan generasi yang terbiasa mendapatkan semua jenis informasi dalam kurun waktu yang cepat, cukup tekan tombol untuk melihat apa yang sedang terjadi. (Purnomo et al., 2020)

Hal yang dikhawatirkan bagi generasi penerus bangsa, yaitu Generasi Z atau lebih dikenal Gen Z". Gen Z sangat bergantung pada *smartphone* dan kehadiran media sosialnya yang membuat tidak dapat terlepas dari media sosial. Media online dipilih sebagai sarana implementasi Pancasila, karena medsos sangat berpengaruh pada generasi milenial yang akan memegang kekuasaan dimasa mendatang. Dari hasil penelitian yang dimuat di Jurnal ilmiah Sintax Media, menegaskan pengaruh media sosial diketahui berdampak pada nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila kepada Gen Z. Hasil dari metode kuantitatif yang digunakan menunjukkan bahwa dari 78 responden yang mengisi kuesioner yang dibagikan, mayoritas atau sebesar 42,3% menggunakan media sosial selama sekitar 5-7 jam per hari. Sebanyak 70,5% responden percaya bahwa menggunakan media sosial dapat membuang waktu mereka untuk bekerja misalnya waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah, tugas dan ibadah. (Malinda Putri & Latifya F.A, 2020).

Komunikasi menggunakan media sosial memungkinkan setiap orang untuk mengekspresikan diri, untuk mengekspresikan sikap, serta pendapat tentang kehidupan atau hanya untuk mengekspresikan kemarahan mereka. (Aplianita Padi Lero, Ni Putu F. Suryatni, 2018). Kebebasan berpendapat di media sosial menciptakan sarana baru untuk mengungkapkan kebencian dan mengarah pada *cyberbullying*. Dari 78 responden, 91% dari *cyberbullying* terbukti melanggar aturan dan nilai-nilai Pancasila, dan dari 32,1% adalah korban *cyberbullying*. Yang berarti sebagian besar orang yang memanfaatkan media sosial tidak terpengaruh secara negatif olehnya. Memahami Pancasila dapat menetralkan efek dan dampak negatif media sosial saat individu belajar memahami kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya.

Media sosial di era digital ini merupakan salah satu cara efektif bagi Gen Z untuk menghayati nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya, kehadiran *influencer* di media sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai Pancasila memberikan keleluasaan untuk mengekspresikan nilai-nilai Pancasila dan tidak memaksa Gen Z untuk menggurui, karena Gen Z sering menjadikan *influencer* sebagai panutan bagi generasi digital ini. Penelitian dalam jurnal ilmiah Sintax, dapat membantu dan mampu memberikan manfaat serta ilmu mengenai dampak media sosial terhadap nilai yang dimiliki Pancasila. Media sosial dapat memiliki pengaruh besar sebagai sarana untuk menjelaskan nilai-nilai Pancasila. (Malinda Putri & Latifya F.A, 2020)

Apa saja konkritisasi implementasi Pancasila? Menurut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Pancasila yang merupakan spirit bangsa yang ada dalam pembukaan. Masing masing sila harus diamalkan di implimentasikan di bumikan. Makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di era 4.0 ini, agar

keberadaan Pancasila bukan hanya sekedar simbol. Sejarah resep Pancasila dirumuskan oleh pendiri negara dalam beberapa prosesnya. Pengorbanan ini akan sia-sia jika pesan para *founding fathers* kita tidak terpenuhi. Dasar negara adalah Pancasila yang disebutkan dalam alinea 4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila berharap dapat digunakan sebagai pedoman hidup bermasyarakat, bernegara dan bagi kehidupan individu. Oleh karena itu, perilaku dalam kehidupan berbangsa dan aktivitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat harus berdasarkan Pancasila. Pancasila juga dijadikan landasan asas dalam berbagai bidang seperti budaya, ekonomi dan sosial.

Salah satu aspek gerakan pembudayaan, yang juga memiliki arti pengalaman hidup yang nyata, adalah mengembangkan gagasan tentang nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam kaitannya dengan kepentingan pembangunan masyarakat dan tuntutan zaman. Pengembangan ide bertujuan untuk mengubah, atau bahkan bisa juga untuk menggantikannya. Tujuannya adalah untuk memantapkan dan mengembangkan kebudayaannya di segala bidang di tanah air dan kehidupannya. Melalui pengembangan gagasan tentang Pancasila ini, diharapkan bangsa kita berhasil memperluas gagasan, konsep, atau bahkan teori baru disegala bidang kehidupan berdasarkan gagasan dan konstitusi untuk memperkuat hubungannya dengan realitas.

Sejarah Pancasila sebagai ideologi sering terekspos dalam beragam peristiwa, salah satunya adalah sejarah kelam yang terjadi pada masa gerakan 30 September PKI (G 30 S PKI) pada tahun 1965, yang dianggap sebagai bukti bahwa Pancasila merupakan pedoman yang kokoh di Indonesia, yang tidak akan mudah hilang. Tanggal 1 Oktober kemudian diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila dan sejak kejadian itu, reformasi Pancasila dianggap sebagai alat politik yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.

Revolusi industri dalam perkembangan zaman dimulai dari 1.0, 2.0, 3.0 hingga 4.0. Perubahan tiap tahap ditandai dengan perubahan efektifitas dan produktifitas manusia. Tahap kedua perubahan teknologi yang dikenal dengan 2.0, 2.0 ditandai dengan produksi massal dan standarisasi kualitas. Tahapan 3.0 ditandai dengan perubahan masal dan proses otomatis yang fleksibel, serta adanya *anmanufaktur* robot. Sementara tahap 4.0 sudah memasuki wilayah siber atau online. Istilah 4.0 berasal dari proyek yang dipimpin federal Jerman untuk mempromosikan komputerisasi di industri manufaktur. Salah satu pendapat di era keempat, seluruh masyarakat dalam tata kehidupan akan tergantung dengan teknologi.

Di era industri, pengamalan Pancasila mengalami berbagi perubahan. Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP) memberikan contoh pelaksanaan Pancasila dalam era industri salah satunya dicontohkan pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan yang dianut oleh bangsa Indonesia antara lain: 1. berbudaya, 2. bermoral, 3. makhluk beragama, serta ada sepuluh (10) poin sila ke-2 yang berhasil dirumuskan oleh BPIP. Kesepuluh nilai tersebut meliputi antara lain sebagai berikut: 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan, persamaan hak dan kewajiban setiap orang tanpa diskriminasi atas dasar ras, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial, warna kulit, dan lain lain. 3. Mengembangkan sikap kasih sayang terhadap sesama manusia. 4. Menumbuhkan sikap saling toleransi dan toleransi. 5. Mengembangkan sikap tidak sewenang-wenang terhadap orang lain 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Suka melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia menganggap dirinya bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat dan kerjasama.

Di tingkatan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Kelas IV Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dicontohkan pengamalan praktis sila kedua dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah dan masyarakat. Pengamalan Sila kedua ii dalam keluarga

adalah 1. Memenuhi kewajiban menjadi bagian dari keluarga 2. Membantu keluarga yang mengalami kesusahan atau kesulitan 3. Melindungi dan mendapatkan hak keluarga. 4. Suka melakukan kegiatan kemanusiaan.

Pengamalan sila kedua di sekolah 1. Pemenuhan tugas siswa. 2. Membantu teman yang membutuhkan atau sedang dalam kesulitan. 3. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai siswa 4. Terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Pengamalan sila kedua di dalam masyarakat 1. Menghormati hak dan kewajiban semua orang agar tidak melanggar hak asasi manusia. 2. Pengakuan kesetaraan, hak dan kewajiban semua individu. 3. Non-diskriminasi berdasarkan kebangsaan, ras, suku dan agama. 4. Mengembangkan sikap welas asih dan bermanfaat terhadap semua orang. Ini adalah contoh pengamalan Pancasila sila kedua yang dapat dilakukan oleh siswa dan masyarakat umum.

Sila pertama hingga ke lima, semuanya harus dikonkritkan dalam bentuk pengamalan dan sebagai spirit kehidupan, melalui berbagai media social, pada semua lapisan masyarakat. Awalnya dimulai dari sekolahan, sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian semua *stake holder* harus bersama sama memasuki ruang waktu dan penggunaan media sosial secara serempak untuk bersama sama mengimplementasikan Pancasila sebagai jiwa bangsa sesuai dengan gambaran yang digagas para pendiri negara.

## KESIMPULAN

Radikalisme memiliki berbagai macam makna, dilihat dari sisi politik akan menghasilkan makna penggantian kekuasaan dengan cara acara yang tidak etis. Dilihat dari agama, bisa di maknai menggunakan agama untuk bertindak demia tercapainya kepentingan kelompok. Makna filosofis ilmiah berarti menggunkan akal fikiran sekuat kuatnya untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Dalam penelitian ini menunjukkan untuk menyamakan aras pemahaman Pancasila perlu berbagai metode, salah satunya adalah metode konseptual, yaitu mempelajari dari sisi konsep konsep yang digagas oleh para pendiri negara. Pemahaman terhdap konsep melalui sejarah terbentuknya kata perkata, yang kemudian disyahkan secara resmi dalam sidang penetapan dasar negara dan konstitusi dalam persidangan BPUKI Tahun 1945. Oleh karena itu, cara membumikan Pancasila adalah dengan menguasai dan selalu menggunakan media sosial online seperti face book, wa, isntagran youtube dan media mainstream, cetak maupun elektronik. Konsep konsep Pancasila yang sudah dipahami sesuai dengan fakta dan hsitoris serta politik para pendiri negara, dikemas dalam berbagai bentuk, bisa cerita bisa naskah ilmiah, bisa gambar dan diskusi diskusi yang disebar luaskan melalui media.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Faiz Yunus. (2017). Radikalisme, Liberalisme Dan Terorisme: Pengaruhnya Terhadap Agama Isl. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 13, 76–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JSQ.013.1.06>
- A. Rahman Zainuddin. (2002). *Ilmu Sejarah, Sosial dan Politik (IV)*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Abd. Muin Salim. (2002). *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adminitrator. (2022). Istilah Radikal Harus Diganti? Diambil 25 Januari 2022, dari <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/sosial/istilah-radikal-harus-diganti>
- Anton Baker dan Ahmad Charis Zubair. (1990). *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisus.
- Aplianita Padi Lero, Ni Putu F. Suryatni, M. S. (2018). Pengaruh Pemberian Larva Feses Sapi Terhadap Konsumsi ( the Effect of Larvae of Cattle Feces on Feed Intake , Body Weight Gain. *Jurnal Nukleus Peternakan*, 5(2), 149–154.
- Asrori, A. (2017). Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropisitas. *Kalam*, 9(2), 253. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Cholik, C. A. (2017). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Meningkatkan Pendidikan Di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia.*, 2(6), 21–30.
- Daud Aris Tanudirjo, D. (2013). *Generasi Muda Bisara Pancasila*. Jogjakarta: Penerbit Ombak.
- Dewantara, A. (2018). *Pancasila sebagai Pondasi Pendidikan Agama di Indonesia*. V(1), 640–653. <https://doi.org/10.31227/osf.io/5cxbm>
- Dictionary, W. (1987). *Webster's Dictionary, New Revised Edition*. Miami, Florida: PSI Associates Inc.
- Ghufron, F. (n.d.). Radikalisme dan Politik Identitas. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/05/19170871/radikalisme.dan.politik.identitas?page=all>.
- Hornby, A. S. (1986). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. New York: : Oxford University Press.
- Jimly Assiddiqi. (2008). *Menuju Negara Demokratis (1 ed.)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi.
- Kaelan. (1996). Kesatuan Sila-sila Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 1(1), 42–52. Diambil dari <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31640>
- Kaelan. (2017). Pancasila Memberikan Nilai Dasar Yang Fundamental Dan Universal. Diambil dari <https://www.mpr.go.id/berita/detail/prof-kaelan-pancasila-memberikan-nilai-dasar-yang-fundamental-dan-universal>
- KBBI. (2022). Radikalisme. Diambil 25 Januari 2020, dari <https://kbbi.web.id/radikalisme>
- Kristiono, N. (2017). Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas

- Negeri Semarang. *Harmony*, 2(2), 193–204. Diambil dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/20171/9563>
- Kurniawati, W. D. N. (2017). Pemanfaatan Instagram Oleh Komunitas Wisata Grobogan Dalam Mempromosikan Potensi Pariwisata Daerah. *Komuniti : Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 8(5), 127–143. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v8i5.2943>
- Laurensius Arliman, S. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 58. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i1.754>
- M. Amin Rais. (1996). *Cakrawala Islam, antara Cita dan Fakta*. Bandung: Mizan.
- Malinda Putri, A., & Latifya F.A, A. (2020). Pengaruh Media Sosial Terhadap Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Pancasila Pada Generasi Z. *Syntax Idea: p-ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883*, 2(12), 1013–1019. Diambil dari <https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/732>
- Mukhibat, M. (2014). Deradikalisasi Dan Integrasi Nilai-Nilai Pluralitas Dalam Kurikulum Pesantren Salafi Haraki Di Indonesia. *Al-Tahrir*, 1.
- Mutiawati, I. (2018). Dakwah di Media Sosial (Studi Fenomenologi Dakwah di Instagram). *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 2(3), 1–151. Diambil dari <http://eprints.walisongo.ac.id/9496/1/SKRIPSI LENGKAP.pdf>
- Nashir, H. (2013). *Islam Syariat: reproduksi Salafiyah ideologis di Indonesia*. Bandung: Mizan media utama.
- Purnomo, A., Ratnawati, N., Aristin, N. F., Morphology, T. C., Hutauruk, A., Sidabutar, R., ... Rifa'i, M. R. (2020). Karakteristik penilaian pembelajaran pada kurikulum 2013 di MI. *Journal of Mathematics Education and Applied*, 1(1), 10–16. Diambil dari <https://jurnal.uhn.ac.id/index.php/sepren/article/view/364>
- Putri, W. S. R., Nurwati, N., & S., M. B. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13625>
- Rindjin, K. (2013). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Russel, B. (2005). *Religion and Sicience, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ruslani dengan judul: Perjumpaan Sains – Agama dan Cita-cita Politik*. Jakarta: Ufuk Press.
- Salim, A. M. (2002). *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (1 ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soliha, S. F. (2015). Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial Dan Kecemasan Sosial. *INTERAKSI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/interaksi.4.1.1-10>
- Wicaksono, I. (2018). Membumikan Pancasila Arti Penting Menegakkan Ham Sebagai Tameng Toleransi Keberagaman. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 169–176. <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27590>
- Youarti, I. E., & Hidayah, N. (2018). Perilaku Phubbing Sebagai Karakter Remaja Generasi Z. *Jurnal Fokus Konseling*, 4(1), 143. <https://doi.org/10.26638/jfk.553.2099>

- Yusuf, B. (2018a). Falsafah teologi politik islam. *Sulesana*, 12.
- Yusuf, B. (2018b). Politik dalam Islam: Makna Tujuan dan Falsafaf (Kajian Atas Konsep Era Klasik). *Aqidah-ta : Jurnal Ilmu Aqidah*, 4(1), 114–130.  
<https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i1.5653>
- Yusuf Qardlawi. (1993). *Al-Tarbiyat al-Islamiyat wa Madrasat Hasan al-Banna*. Solo: Pustaka Mantiq.
- Zainal Arifin, E. P. H. (2020). *Filsafat Ilmu Tinjauan Ontologi, Epistemologi dan Axiologi* (1 ed.; I. Z, Ed.). Jogjakarata: Magnum.